



P U T U S A N
Nomor : 69/ Pid.B/ 2014/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANTO HEMBANG MANGGANA Alias HEMBANG;
Tempat lahir : Sumba Timur;
Umur/tanggal lahir: 46 tahun / 02 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 01 Desa Bangga Watu Kec. Tabundung,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 69/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Wgp. tanggal 03 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/ Pid.B/ 2014/ PN.Wgp tanggal 03 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yanto Hembang Manggana alias Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto Hembang Manggana alias Yanto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,5 cm;
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro dengan panjang 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO HEMBANG MANGGANA alias HEMBANG pada hari senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat disawah milik HARUM MBAHA RIMBANG yang terletak di desa Tarimbang Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” yaitu terhadap diri saksi HILLU DAMMU RANJAPATI. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi HARUM MBAHA RIMBANG meminta tolong pada saksi HILLU DAMMU RANJAPATI agar membajak sawah milik saksi HARUM MBAHA RIMBANG (bukti kepemilikan sawah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 3213 K/PDT/1991 tanggal 29 April 1997). Selanjutnya saksi HILLU DAMMU RANJAPATI pergi sambil membawa Handtractor menuju sawah milik saksi HARUM MBAHA RIMBANG. Ketika saksi HILLU DAMMU RANJAPATI sedang bekerja mentraktor sawah tiba-tiba datang Terdakwa sambil tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 44 cm (empat puluh empat sentimeter) sedangkan tangan kiri memegang 1 (satu) batang kayu lamtoro dengan panjang 1 (satu) meter. Selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri berjarak kurang lebih 4 (empat) meter melihat saksi HILLU DAMMU RANJAPATI sedang mentraktor sawah sehingga Terdakwa yang sebelumnya merasa sebagai pemilik atas tanah sawah tersebut menjadi emosi lalu Terdakwa menghunus parang dari sarungnya selanjutnya Terdakwa mengacungkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi HILLU DAMMU RANJAPATI sambil Terdakwa mengatakan “*stop-stop!!!, siapa yang suruh?!*”. Setelah itu saksi HILLU DAMMU RANJAPATI menjawab dengan berkata “*saya disuruh HARUM MBAHA RIMBANG!!!*”. Setelah mendengar jawaban dari HILLU DAMMU RANJAPATI selanjutnya Terdakwa menjadi sangat emosi lalu Terdakwa memaki dengan berkata “*cuki mai Rimbang, bukan tanahnya dia tapi tanah milik saya*” Tidak lama kemudian datang saksi DJANGGA NDEWA meleraikan lalu Terdakwa diajak pergi kerumah Kepala Desa. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi HILLU DAMMU RANJAPATI menjadi ketakutan lalu menghentikan pekerjaan mentraktor sawah milik saksi HARUM MBAHA RIMBANG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335

Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HILU DAMU RANJAPAI Alias HILU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 28 April 2014 saksi di suruh oleh saksi RIMBANG untuk membajak sawah, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ditangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kayu selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi dan menyuruh saksi berhenti membajak sawah dengan alasan sawah tersebut miliknya;
- Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa tersebut saksi langsung berhenti membajak sawah;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa tunjuk-tunjuk dan mengayunkan parangnya dari jarak sekitar 4 (empat) meter sambil memaki saudara HARU MBAHA RIMBANG;
- Bahwa kemudian datang Kaur Keamanan Desa saudara DJANGGA NDEWA untuk melerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 **HARUMBAHA RIMBANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi HILLU DAMU RANJAPATI;
- Bahwa kejadiannya pada hari SENIN tanggal 28 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Kalonjar, Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 20 meter saat Terdakwa mengancam dengan parang sehingga saksi HILLU DAMU takut dan berhenti membajak sawah;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi HILLU DAMU membajak sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada yang melerainya yakni Pak Kaur keamanan Desa Sdr.DJANGGA NDEWA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi HILLU DAMU;
- Bahwa kejadiannya pada hari SENIN tanggal 28 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Kalonjar, Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada hari SENIN, tanggal 28 April 2014 Terdakwa mendatangi saksi HILLU DAMU yang sedang membajak sawah kemudian menyuruh saksi HILLU DAMU untuk berhenti kerja sawah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan 1 (satu) batang lamtoro kemudian dari jarak 4 meter Terdakwa menakut-nakuti saksi HILLU DAMU dengan mengarahkan parangnya yang sudah di keluarkan dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) batang kayu lamtoro kemudian menghampiri saksi HILLU DAMU dan menyuruh saksi HILLU DAMU untuk berhenti membajak sawah karena sawah tersebut miliknya sehingga saksi HILLU DAMU langsung berhenti membajak sawah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memaki saudara HARU MBAHA RIMBANG dengan mengatakan “Cuki May RIMBANG saya bunuh kamu, bukan tanah milik kamu tapi tanahnya saya”;
- Bahwa kemudian ada yang melerai yakni Pak Kaur Keamanan Desa yakni saudara DJANGGA NDEWA;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 1990 Terdakwa pernah punya masalah dengan saksi HARUMBAHA tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,5 cm;
- 2 1 (satu) batang kayu lamtoro dengan panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU di suruh oleh saksi HARUMBAHA RIMBANG untuk membajak sawah milik HARUMBAHA RIMBANG;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ditangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kayu lamtoro selanjutnya menghampiri saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU dan menyuruh untuk berhenti membajak sawah dengan alasan sawah tersebut miliknya;
- Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa tersebut saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU langsung berhenti membajak sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 3 Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YANTO HEMBANG MANGGANA Alias HEMBANG dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU di suruh oleh saksi HARUMBAHA RIMBANG untuk membajak sawah milik HARUMBAHA RIMBANG, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ditangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang kayu Lamtoro selanjutnya menghampiri saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU dan menyuruh untuk berhenti membajak sawah dengan alasan sawah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut miliknya, dan karena takut dengan ancaman Terdakwa saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU langsung berhenti membajak sawah;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh saksi korban HILU DAMU RANJAPAI alias HILU untuk berhenti membajak sawah adalah bertentangan dengan hukum karena telah melanggar hak subyektif saksi HARUMBAHA RIMBANG sebagai pemilik sawah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung esensi alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tindakan Terdakwa yang menghampiri saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU dengan membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ditangan kanannya dan tangan kirinya memegang kayu Lamtoro kemudian kemudian menunjukkan serta mengayunkan parangnya kearah Terdakwa adalah tindakan mengancam terhadap saksi korban agar saksi HILU DAMU RANJAPAI alias HILU mau berhenti membajak sawah tersebut, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,5 cm dan 1 (satu) batang kayu Lamtoro dengan panjang 1 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTO HEMBANG MANGGANA alias HEMBANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,5 cm;
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro dengan panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2014, oleh Angeliky H. Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan I Gede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriana Mooy Ressa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. Agung Wira Anom Saputra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, SH.

Angeliky H. Day, SH.MH.

IGede Susila Guna Yasa, SH.

Panitera Pengganti,

Adriana Mooy Ressa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11